



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GATOT WINARNO Bin RAWI

Tempat lahir : Bojonegoro

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 02 April 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln.Pondok Pinang Rt.20 Rw.02 Kelurahan  
Ngroworejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten  
Bojonegoro

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.B/2017 PN Bjn tanggal 04 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 04 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT WINARNO Bin RAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel"

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa GATOT WINARNO Bin RAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type N 70 warna hitam berisi rekapan tombakan togel dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombakan togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gatot Winarno Bin Rawi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pondok Pinang Rt.20 Rw.02 Kelurahan Ngrowo Rejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Gatot Winarno Bin Rawi dirumahnya menyiapkan 1 (satu) buah hand phone dan beberapa lembar kertas, untuk melayani para pembeli/penombok nomor togel dari jam 13.00 wib, terdakwa tanpa mendapatkan izin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberik kesempatan kepada khalayak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi. Setelah ada pembeli/penombok yang datang kerumahnya dengan memberikan kertas yang telah ditulis angka/nomor dan besarnya uang taruhan/tombokkan, kemudian oleh terdakwa ditulis/mengetik di hand phone, begitu juga ada pembeli/penombok yang melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone terdakwa, sekira pukul 15.00 wib setelah tidak ada pembeli/penombok oleh terdakwa nomor-nomor tersebut direkap ditulis/diketik dalam hand phone. Selanjutnya oleh terdakwa dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone milik sdr.Ledeng belum tertangkap (melarikan diri), kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengetahui angka/nomor yang keluar dari sdr.Ledeng, lalu diteruskan kepada para pembeli/penombok dan apabila ada pembeli/penombok yang nomornya beruntung keluar/cocok datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangan/hadiah, apabila terdakwa tidak ada uang menunggu sdr.Ledeng memberi uang kepada terdakwa, sedangkan untuk uang tombokkan dari para pembeli diserahkan kepada terdakwa setelah pengumuman nomor togel keluar dan diambil setiap hari oleh sdr.Ledeng dirumah terdakwa, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu yang mengikuti undian dari negara Singapura, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah (komisi) sebesar 10 % dari total omset penjualan tiap kali bukaan rata-rata Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapat upah (komisi) Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali bukaan, dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk besarnya hadiah yang diterima oleh pemasang apabila tepat dua angka mendapat hadiah sebesar 60 kali lipat dari besarnya uang pembelian, apabila tepat tiga angka mendapat hadiah sebesar 350 kali lipat dari besarnya uang pembelian dan apabila tepat empat angka mendapat hadiah sebesar 2.500 kali lipat dari besarnya uang pembelian, yang dibayar bandar melalui terdakwa, apabila nomor togel yang keluar tidak cocok dengan nomor/angka yang keahlian khusus, namun pada saat terdakwa sehabis melayani pembeli tiba-tiba datang saksi Agung Wijayanto dan saksi Andri Saktiyono, S.Sos (anggota Polres Bojonegoro) melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type N 70 warna hitam berisi rekapan tombokan togel, uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUNG WIJAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa melakukan perjudian togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 wib dirumah terdakwa di Jln. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Rejo Rt.20 Rw.02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Andri Saktiyono, S.Sos ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokkan togel ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan pengepulnya adalah sdr.Ledeng ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer togel adalah dengan cara setiap hari bukaan sekira pukul 13.00 wib sampai pukul 15.00 wib menunggu para penombok dirumah, para penombok melakukan pembelian nomor togel dengan cara mengirim melalui sms berikut jumlah uang tombokkan dan selain itu juga para penombok ada yang menuliskan ke dalam kertas yang berisi nomor togel berikut sejumlah diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merekap didalam handphone miliknya selanjutnya diserahkan kepada sdr.Ledeng dengan cara sdr.Ledeng datang kerumah terdakwa sekitar pukul 19.00 wib ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa apabila nomor togel dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) keluar maka penombok mendapatkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomor penombok keluar akan mendapatkan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomor penombok keluar akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

--Bahwa jika penombok keluar nomor taruhannya maka terdakwa yang membayar kepada penombok ;

--Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa melakukan penjualan nomor togel sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

--Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang tombokkan dan dipotong langsung ;

--Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. ANDRI SAKTIYONO, S.Sos,**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa ;

--Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa melakukan perjudian togel ;

--Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 wib dirumah terdakwa di Jln. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Rejo Rt.20 Rw.02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

--Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Agung Wijayanto ;

--Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokkan togel ;

--Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan pengepulnya adalah sdr.Ledeng ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer togel adalah dengan cara setiap hari bukaan sekira pukul 13.00 wib sampai pukul 15.00 wib menunggu para penombok dirumah, para penombok melakukan pembelian nomor togel dengan cara mengirim melalui sms berikut jumlah uang tombokkan dan selain itu juga para penombok ada yang menuliskan ke dalam kertas yang berisi nomor togel berikut sejumlah diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merekap didalam handphone miliknya selanjutnya diserahkan kepada sdr.Ledeng dengan cara sdr.Ledeng datang kerumah terdakwa sekitar pukul 19.00 wib ;

--Bahwa apabila nomor togel dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) keluar maka penombok mendapatkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomor penombok keluar akan mendapatkan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomor penombok keluar akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

--Bahwa jika penombok keluar nomor taruhannya maka terdakwa yang membayar kepada penombok ;

--Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa melakukan penjualan nomor togel sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

--Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang tombokkan dan dipotong langsung ;

--Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;

--Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah judi togel ;

--Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer ;

--Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah milik terdakwa di Jalan Pondok Pinang kelurahan Ngroworejo Rt 20 Rw. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menerima pembelian nomor togel dari para penombok dengan cara ditulis dalam kertas dan ada yang melalui sms di handphone milik terdakwa, setelah uang tombokkan terkumpul lalu disetorkan kepada sdr.Ledeng selaku pengepul;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel karena ditawarkan oleh sdr.Ledeng dan dijanjikan akan mendapatkan komisi 10 % dari penjualan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sudah berjalan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dalam satu minggu penjualan nomor togel di buka sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar maka akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa setiap bukaan togel mendapatkan komisi dari penjualan togel sebesar 10 %, dan kalau dihitung rata-rata setiap bukaan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dilakukannya adalah dilarang ;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam ;
3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan sdr.Ledeng kemudian ditawarkan untuk sebagai pengecer nomor togel dengan dijanjikan komisi sebesar 10 % dari jumlah penjualan nomor togel, meskipun terdakwa sudah mengetahui kalau melakukan penjualan nomor togel dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan nomor togel berjalan 2 (dua) bulan dengan cara menerima pembelian nomor togel dari para penombok dimulai pukul 13.00 wib sampai pukul 15.00 wib ada yang datang kerumah terdakwa atau dengan cara para penombok mengirim melalui sms di handphone milik terdakwa dan setelah nomor togel direkap kemudian diserahkan kepada sdr.Ledeng sebagai pengepul dengan cara sdr.Ledeng datang kerumah terdakwa sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa benar cara permainannya yaitu apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar maka akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer melakukan penjualan nomor togel dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 14.00 wib saksi Agung Wijayanto dan saksi Andri Saktiyono, S.Sos anggota Polres Bojonegoro setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sebagai pengecer nomor togel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Jalan Pondok Pinang Rt.20 Rw.02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokkan nomor togel dari para penombok, kemudian handphone merk Nokia type N70 warna hitam adalah handphone yang dipakai terdakwa untuk menerima sms dari para penombok dan kertas yang bertuliskan nomor togel ;
- Bahwa benar tidak setiap penombok nomor togel dapat dipastikan keluar nomor tombokkannya karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar permainan judi nomor togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu GATOT WINARNO Bin RAWI yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menyadari atau sadar akan perbuatan yang akan dilakukannya dan pelaku menghinsafi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr.Ledeng kemudian ditawarkan untuk sebagai pengecer nomor togel dengan dijanjikan komisi sebesar 10 % dari jumlah penjualan nomor togel, meskipun terdakwa sudah mengetahui kalau melakukan penjualan nomor togel dilarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel telah berjalan 2 (dua) bulan yaitu dengan cara menerima pembelian nomor togel dari para penombok dimulai pukul 13.00 wib sampai pukul 15.00 wib, ada yang datang kerumah terdakwa atau dengan cara para penombok mengirim melalui sms di handphone milik terdakwa dan setelah nomor togel direkap, kemudian diserahkan kepada sdr.Ledeng sebagai pengepul dengan cara sdr.Ledeng datang kerumah terdakwa sekitar pukul 19.00 wib;

Menimbang, bahwa cara permainannya yaitu apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar maka akan mendapatkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer melakukan penjualan nomor togel dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 14.00 wib saksi Agung Wijayanto dan saksi Andri Saktiyono, S.Sos anggota Polres Bojonegoro setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sebagai pengecer nomor togel, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Jalan Pondok Pinang Rt.20 Rw.02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Dengan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokkan nomor togel dari para penombok, kemudian handphone merk Nokia type N70 warna hitam adalah handphone yang dipakai terdakwa untuk menerima sms dari para penombok dan kertas yang bertuliskan nomor togel ;

Menimbang, bahwa tidak setiap penombok nomor togel dapat dipastikan keluar nomor tombokkannya, hal ini karena sifatnya untung-untungan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permainan judi nomor togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui kalau permainan judi togel yang dilakukannya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang, namun masih tetap melakukannya. Dengan demikian maka perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi diadakan suatu syarat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N70 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel adalah sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa GATOT WINARNO Bin RAWI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togelDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, oleh kami PRANSIS SINAGA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIES SUHARMAN LUBIS,SH. dan, SUMARYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh KISWADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh SUHARDONO,SH. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIES SUHARMAN LUBIS,SH.

PRANSIS SINAGA, SH.MH.

SUMARYONO, SH.

Panitera Pengganti,

KISWADI, SH.